

**PERSPEKTIF POLITIK HUKUM  
TERHADAP KEBIJAKAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI  
NARAPIDANA DI MASA COVID-19**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA-YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**VATTA ARISVA S.H**

**19203010024**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag**

**MAGISTER ILMU SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA-YOGYAKARTA**

**2022 M/1444 H**



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARIAH  
DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-1634/Un.02/DS/PP.00.9/11/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERSPEKTIF POLITIK HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN  
ASIMILASI DAN INTEGRASI NARAPIDANA DI MASA  
PANDEMI COVID-19

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VATTA ARISVA, S.H  
Nomor IndukMahasiswa : 19203010024  
Telah diujikan pada : Senin, 03 Oktober 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



**Ketua Sidang/Penguji I**

**Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED**

Valid ID: 637f650fbd37b



**Penguji II**

**Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.  
SIGNED**

Valid ID: 637caab3ba4b8



**Penguji III**

**Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED**

Valid ID: 6376d19144769



Yogyakarta, 03 Oktober 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

**Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED**

Valid ID: 63806a17ea763

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vatta Arisva, S.H  
Nim :19203010024  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang merujuk pada sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



**Vatta Arisva, S.H**  
Nim. 19203010024

Hal: Tesis Saudara Vatta Arisva, S.H  
Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr, Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Vatta Arisva, S.H

Nim : 19203010024


Judul : Perspektif Politik Hukum Terhadap Kebijakan Asimilasi dan Integrasi  
Narapidana di Masa Pandemi Covid-19

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga-Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
Wassalamu 'alaikum Wr, Wb.

Yogyakarta, 05 Agustus 2022 M  
07 Muharram 1444 H

Pembimbing,



Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag

## ABSTRAK

Berangkat dari kegelisahan terhadap suatu kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di tengah pandemi covid-19, dimana pemerintah memberikan pembebasan bagi narapidana melalui program asimilasi dan hak integrasi. Sehingga memunculkan *problem question*, yaitu bagaimana kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi narapidana di masa covid-19? Dan bagaimana perspektif politik hukum terhadap kebijakan asimilasi dan hak integrasi narapidana yang mengecualikan narapidana tertentu?.

Sebagai penelitian kualitatif-normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* (perundang-undangan). Juga bersifat penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal/artikel, media online, serta website resmi lainnya. Sedangkan bahan hukum primernya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, serta regulasi hukum lainnya yang terkait. Adapun pisau analisis yang digunakan adalah teori politik hukum, yang diharapkan mampu untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini.

Setelah melewati proses panjang dalam serangkaian meneliti, mengkaji dan menelaah bahan penelitian. Maka, penulis mengemukakan jawaban penelitian. *Pertama*, bahwa pemberian pembebasan bagi narapidana melalui program asimilasi dan hak integrasi berdasarkan Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 hanya diberikan kepada narapidana umum dan narkoba dibawah 5 (lima) tahun, dengan mengecualikan pemberian pembebasan kepada narapidana tertentu, yaitu terpidana khusus. Perihal ini, diberlakukan sebagai kebijakan dalam ranah administrasi dari pemerintah dalam situasi dan kondisi yang memaksa. *Kedua*, dalam hal pembentukan dan pemberlakuan kebijakan pengecualian terhadap narapidana tertentu diatas berdasarkan perspektif konfigurasi politik hukum. Kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pembentukannya, berdasarkan konfigurasi politik dapat dikategorikan kepada konfigurasi politik semi demokratis. Dimana kebijakan tersebut tidak melalui pengesahan Lembaga Legislatif, namun hanya bentuk pengawasan sebagai kewenangannya yang dalam hal ini, oleh Komisi III Dewan Pimpinan Rakyat-Republik Indonesia (DPR-RI). diberlakukan berdasarkan pertimbangan dari Presiden dan lembaga terkait lainnya, serta keterbukaan informasi bagi masyarakat. Sedangkan karakter produk hukum yang dihasilkan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, terhadap Pembebasan Narapidana melalui program Asimilasi dan Hak Integrasi, dapat dikategorikan sebagai produk hukum yang responsif. Karena kebijakan tersebut merupakan bentuk administratif kenegaraan, walaupun pemberlakuannya mengenyampingkan hak narapidana tertentu, yang diakui Undang-Undang Pemasarakatan serta diatur pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah. Namun kebijakan tersebut, sebagai bentuk penanganan dan penanggulangan terhadap bencana pandemi covid-19.

**Kata kunci:** *Asimilasi dan Integrasi, Covid-19, Politik Hukum*

## MOTTO

Setiap hari di Afrika dalam mengawali pagi, seekor rusa dan singa bangun. Rusa tahu bahwa ia harus berlari secepat seekor singa yang tercepat, atau dia akan mati terbunuh. Seekor singa juga tahu bahwa ia harus mencari rusa yang paling lambat, atau dia akan mati kelaparan. Namun, tidak masalah ketika engkau seekor rusa atau singa; ketika matahari mulai terbit, mulailah kamu untuk berlari.

(Tradisional Afrika)

“Yakinkan dengan *Iman*, Usahakan dengan *Ilmu* dan Sampaikan dengan *Amal*”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya ini penulis persembahkan untuk keluarga besar, kepada kedua orang tua, sebagai mutiara kehidupan bagi penulis yang sangat berharga dalam hidup ini.*

*Kepada Ayahanda **Nurdin Ceh** dan Ibundan **Nur Asiyah** yang tanpa henti memanjatkan do'a-do'a terbaiknya kepada Allah untuk penulis.*

*Kepada abangda **Ahmad Zaini** dan Kakak **Asmaul Husna** yang selalu memberikan support kepada penulis baik materil maupun immateril.*

*Terima kasih atas setiap pengorbanan dan untaian do'a yang selalu dipanjat oleh Ayahanda dan Ibunda untuk anakmu ini atau dari abangda dan kakak untuk adikmu ini. Ananda selalu bersyukur dan berbahagia karena Allah, semoga kita semua selalu dalam lindungan, rahmat dan hidayah Allah.*

*Aamiinnn ya Allah ya Rabbal 'Alamin.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah menganugerahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sholawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan Rasulullah ajaran Islam dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan dan kejahilan ke alam yang penuh akan ilmu pengetahuan. Sehingga, dalam hal ini juga bagi penulis telah dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Perspektif Politik Hukum Terhadap Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana Di Masa Covid-19”**.

Dalam penulisan tesis ini, masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif penulis harapkan demi kesempurnaan karya tulis ini. Melalui tulisan ini juga penulis hanturkan kerendahan hati dengan pesembahan do'a dan rasa rindu yang tak berujung kepada Ayahanda dan Ibunda yang tercinta, semoga Allah merahmati keduanya.

Tidak lupa juga penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru penulis semuanya, semoga ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyah untuk akhirat kelak. Terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga-Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits., S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah.



4. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Magister Hukum Islam yang telah bersedia memberikan curahan ilmu pengetahuan serta memberikan gagasan-gagasan berharga bagi penulis, khususnya: Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag., Dr. Moh. Tomtowi, M.Ag., Dr. H. Prof. Dr. H. Kamsi, MA., M. Nur, M.Ag., Dr. Hj. Siti Fatimah, SH, M.Hum., dan Dr. H. Ahmad Bahiej, SH. M.Hum. Tentunya segala interaksi dalam bentuk diskusi sangat bermanfaat.
5. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Dr. Moh. Tomtowi, M.Ag., selaku pembimbing tesis, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberikan banyak masukan dan kritikan dengan baik dan teliti serta memberikan motivasi kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
7. Dr. Ahmad Patiroy M.Ag dan Dr. Ahmad Yani Anshory M.Ag, selaku penguji dalam ujian sidang tesis yang telah penulis selesaikan, terima kasih atas waktu dan masukan terhadap penelitian ilmiah yang telah penulis lakukan. Juga sebagai salah satu persyaratan akhir dalam penyelesaian pendidikan magister Ilmu Syari'ah yang sedang penulis jalani.
8. Kepala Perpustakaan dan Karyawan UIN Sunan Kalijaga.
9. Semua penulis terdahulu yang karya tulisnya menginspirasi dan menambah khazanah pengetahuan penulis.
10. Ayahnda penulis, Nurdin Ceh, yang dengan sabar menunggu penulis menyelesaikan studi ini. Setiap saat tiada henti mendoakan, mengingatkan, mendidik, memotivasi, dan mendengarkan penulis. Berkat doa beliau, Allah

mudahkan jalan serta urusan penulis selama menyelesaikan studi. Terima kasih Ayahnda, sebagai guru kehidupan ananda, pejuang keluarga dan lelaki terhebat. Semoga lelahnya senantiasa bernilai ibadah, selalu dalam lindungan dan ampunan Allah swt. serta diberikan keselamatan dunia akhirat.

11. Ibunda penulis, Nur Asiyah, yang juga dengan sabar menunggu penulis menyelesaikan studi ini (dimana setiap kesempatan selalu bertanya). Setiap saat tiada henti mendoakan, mengingatkan, mendidik, memotivasi, dan mendengarkan penulis. Berkat doa beliau juga, Allah memudahkan jalan serta urusan penulis selama menyelesaikan studi. Terima kasih Umak, sebagai guru dan perempuan terhebat dalam hidup. Semoga lelahnya senantiasa bernilai ibadah, selalu dalam lindungan dan ampunan Allah swt. serta diberikan keselamatan dunia akhirat.
12. Sahabat seperjuangan Magister Ilmu Syariah dan Kosentrasi Hukum Tata Negara Angkatan 2019: Mas Rifai, Faizal, Hasan, Ali, Farhan, Irhamna, Icha, geng Sambas, Eko Prasetyo, Indah Pratiwi, Rozatul Muna, Hilda Wahyuni, Taufiq Setiawan, dan semuanya yang tidak mungkin untuk penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih, hasil diskusi dan interaksi dari teman-teman sangat membantu menambah wawasan penulis.
13. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman Kost Wuluh saudara Irhamdi Nasda, Nyak Fadhlullah, Khairul Fahmi dan Ibrahim.
14. Ucapan kepada teman-teman di Himpunan Mahasiswa Pasca Aceh-Yogyakarta (HIMPASAY) dan Asrama IKAMAS: bg Akmal, bg Heri Maulijar, Nurul Ikhsan, Maulana Iban Salda, Fakrul Mahdi, Tgk. Fadil, Ariska,

Rifki, Zanuvar, Kausar, Safir, Redha, Dedek Sabtu, Muhyi, Agus, Wawan dan Asep atas kehangatan pertemanan dan inspirasinya selama proses penyelesaian studi, penulis ucapkan terima kasih.

15. Guru-guru penulis di UIN Ar-Raniry, terutama bapak Ihdi Karim Makinara M.H yang selalu meluangkan waktunya dalam mengarahkan, membimbing dan mensupport penulis. Serta kesediaan berbagi pengalaman dari mereka semua untuk menuntun penulis sampai pada titik ini, atas kemurahan hati tersebut penulis ucapkan banyak terima kasih dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.
16. Terakhir kepada sahabat penulis yang selalu membantu dan berbagi dalam banyak hal dan terus saling mensupport satu sama lain, Bg Adhy Cucoe Raja, Bg Nasruddin yang dituakan, Arif Dwi Mulya dan Indra Lesmana. Terima kasih..!

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II: KAJIAN TEORITIS POLITIK HUKUM DAN SIYASAH SYAR'IIYAH .....</b>	<b>24</b>
A. Politik Hukum .....	24
1. Pengertian Politik Hukum.....	24
2. Pengaruh Politik Terhadap Hukum .....	28
3. Konfigurasi Politik Hukum.....	33
4. Politik Hukum terhadap Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana di Masa Covid-19 .....	38
B. Siyasah Syar'iiyah .....	41
1. Pengertian Siyasah Syar'iiyah .....	41
2. Prinsip-Prinsip Siyasah Syar'iiyah .....	46

3. Siyasah Syar'iyah Terhadap Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana di Masa Covid-19 .....	57
<b>BAB III: GAMBARAN UMUM ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA DI MASA COVID 19.....</b>	<b>60</b>
A. Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana .....	60
1. Pengertian Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana .....	60
2. Bentuk-Bentuk Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana .....	63
B. Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana .....	68
1. Undang-Undang terkait Pemberlakuan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana .....	68
2. Peraturan Pelaksana terkait Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana .....	73
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Asimilasi dan Integrasi Narapidana Sebelum Covid-19 .....	77
4. Kebijakan Menteri terkait Asimilasi dan Integrasi di Masa Covid-19.....	80
<b>BAB IV: ANALISIS POLITIK HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA DI MASA COVID-19.....</b>	<b>88</b>
A. Narapidana yang Mendapat Asimilasi dan Integrasi di Masa Covid-19 .....	92
B. Narapidana yang Tidak Mendapatkan Asimilasi di Masa Covid-19 .....	100
C. Perspektif Konfigurasi Politik Hukum terhadap Asimilasi dan Integrasi di Masa Covid-19 .....	105
D. Siyasah Syar'iyah terhadap Asimilasi dan Integrasi di Masa Covid-19 .....	110
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>115</b>
A. Kesimpulan.....	115

B. Saran.....	117
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>119</b>

### **Daftar Gambar dan Tabel**

<b>Gambar I.....</b>	<b>17</b>
<b>Gambar II.....</b>	<b>37</b>
<b>Tabel 3.1.....</b>	<b>82</b>
<b>Tabel 4.1.....</b>	<b>95</b>
<b>Tabel 4.2.....</b>	<b>96</b>
<b>Tabel 4.3.....</b>	<b>108</b>
<b>Tabel 4.4.....</b>	<b>109</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa besar pada awal tahun 2020 tentang kematian beberapa warga negara Cina karena suatu gejala penyakit menular, telah menggemparkan publik dunia. Dimulai dari kasus lokal, penyakit tersebut terus menyebar ke beberapa negara. Dimana tepatnya pada 30 Januari 2020 salah satu organisasi dunia terkait kesehatan mengeluarkan pengumuman tentang pandemi sebagai darurat kesehatan dunia.<sup>1</sup>

Penyakit menular tersebut, kemudian juga diberi nama *Corona Virus Deasee-19* (Covid-19).<sup>2</sup> Perihal yang mengejutkan bahwa, penyakit tersebut juga telah menyebar di Indonesia. Kejadian tersebut bermula saat kegiatan *party* di sebuah hotel, penderita penyakit tersebut terkontaminasi langsung dengan beberapa orang lainnya yang menyebabkan penularan begitu cepat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Beberapa stasiun televisi nasional dan media massa online ikut memberitakan terkait dengan peristiwa tersebut, lihat pada:

- Bima Baskara, “Rangkaian Peristiwa Pertama Covid-19”. <https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-covid-19/> yang diakses pada 17/01/2021
- Mela Armani, “Kasus Pertama Virus Corona di China Dilacak hingga 17 November 2019”. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/13/111245765/kasus-pertama-virus-corona-di-china-dilacak-hingga-17-november-2019?page=all> diakses 17/01/2021
- “Covid-19: Kajian Kasus di Wuhan Muncul Sejak Akhir Agustus China Sebut Hasil Itu ‘Sebagi Hal yang Konyol’”. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52977852> diakses 17/01/2021

<sup>2</sup> Covid-19 dengan nama panjangnya “*Corona Virus Disease 2019*” adalah suatu penyakit yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan yang ditandai dengan gejala seperti batuk, demam, dan sesak nafas. Dimana efek dari penyebab tersebut dapat menjadi gejala pneumonia, sindrome pernafasan akut, gagal ginjal, bahkan juga dapat menimbulkan kematian terhadap penderitanya. Dalam bahasa medis dikenal dengan, *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*. Siti Rahayu, dkk, Covid-19: The Nightmare or Rainbow, (Jakarta: Mata Aksara, 2020), hlm. 1-2

<sup>3</sup> Pernyataan ini berdasarkan pada penelusuran yang dilakukan pihak kesehatan, dapat dibaca pada beberapa situs median online berikut:

Melihat adanya kejadian tersebut yang diperkuat oleh pengumuman dari organisasi kesehatan dunia (WHO) dan pemberitahuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia mengambil beberapa kebijakan sebagai upaya dalam pencegahan dan penanggulangan bencana non-alam tersebut.<sup>4</sup> Adapun sikap kebijakan yang diambil dibidang kesehatan, sosial, fiskal juga insentif pajak, perdagangan berupa ekspor-impor, pembatasan sosial dengan berskala besar dan juga hukum.<sup>5</sup>

Dibidang hukum, oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham-RI) membuat suatu kebijakan untuk memberikan pembebasan warga binaan dengan mengeluarkan peraturan Nomor 10 Tahun 2020 terkait dengan persyaratan dan tata cara atas penanggulangan dan tersebarnya virus covid-19 dalam suatu lembaga penahanan narapidana di Indonesia. Terkait dengan pengeluaran akan kebijakan tersebut, mengingat kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang sudah melebihi kapasitas penghuni (over capacity).

Semenjak diberlakukan, pemerintah telah memberikan asimilasi kepada narapidana dan anak sebanyak 39.876 orang pertanggal 27 Mei 2020.<sup>6</sup> Namun

- 
- dr. Rizal Fazli, “*Begini Kronologi Lengkap Virus Corona Masuk Indonesia*”. <https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia> diakses 17/01/2021
  - Tantiya Nimas Nuraini, “*Kronologi Munculnya Covid-19 di Indonesia hingga Terbit Keppres Darurat Kesehatan*”. <https://www.merdeka.com/trending/kronologi-munculnya-covid-19-di-indonesia-hingga-terbit-keppres-darurat-kesehatan-klm.html> diakses 17/01/2021

<sup>4</sup> Penetapan terhadap bencana nono alam, dikelaurkan oleh Presiden dalam Kepres Nomor 12 Tahun 2020.

<sup>5</sup> Terkait dengan beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dapat dibaca dalam situ website resmi Kedutaan Besar RI, “*Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terkait Wabah Covid-19*”. Boleh diakses pada laman <https://kemlu.go.id/brussels/id/news/6349/kebijakan-pemerintah-republik-indonesia-terkait-wabah-covid-19> diakses pada, 10/01/2021.

<sup>6</sup> Lorenzo Anugrah Mahardika, dengan judul berita “*Sebanyak 39.876 Narapidana Telah Dibebaskan Lewat Program Asimilasi Covid-19*”.



kebijakan tersebut mendapat sorotan dari beberapa kalangan masyarakat, mereka menganggap bahwa program asimilasi sebagai dalih pemerintah untuk membebaskan narapidana dengan kasus korupsi.<sup>7</sup>

Anggapan dan penolakan yang dilakukan terhadap pembebasan narapidana oleh masyarakat dan beberapa lembaga swadaya. Seperti mendapat respon dari pemerintah, karena narapidana yang mendapatkan program tersebut dibatasi dan hanya kepada warga binaan yang dipidana karena kasus umum saja. Adapun narapidana yang dikecualikan tersebut berdasarkan pada bab II Permen 10 Tahun 2020, disebutkan bahwa “*asimilasi dan hak integrasi dapat diberikan kepada narapidana selain tindak pidana terorisme, terpidana narkotika dan precursor narkotika, juga psikotropika, terpidana kasus korupsi, terpidana dengan kasus kejahatan keamanan negara, dan kejahatan Ham berat, serta terpidana transnasional terorganisasi, dan narapidana warga negara asing*”.

Pemerintah dalam menetapkan kebijakan dapat dilihat dari dua akibat yang ditimbulkan. *Pertama*, kebijakan tersebut berorientasi dan berpengaruh pada pelayanan publik. *Kedua*, kebijakan tersebut tidak berorientasi atau berpengaruh terhadap pelayanan publik, namun hanya berpengaruh terhadap beberapa golongan saja.<sup>8</sup> Oleh karena itu, untuk mengetahuinya dapat dilihat berdasarkan pada saat pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan.

---

<https://kabar24.bisnis.com/read/20200527/16/1245259/sebanyak-39.876-narapidana-telah-dibebaskan-lewat-program-asimilasi-covid-19> diakses pada 10/01/2021

<sup>7</sup> Terkait dengan anggapan masyarakat terhadap akan dibebaskan Narapidana Korupsi atau kejahatan berat lainnya, tonton dalam: Najwa Shihab, Narasi “*Koruptor Dibebaskan Gara-Gara Corona? Nanti Dulu!*”. berikut halaman websitenya, <https://www.youtube.com/watch?v=dCv9BBbiJn0> diakses 10/01/2021

<sup>8</sup> Udin B. S. dkk, *Kebijakan Publik*, (Makassar: Sah Media,.) hlm. 4

Kebijakan publik merupakan suatu tindakan keputusan yang diambil dalam menanggapi suatu permasalahan atau situasi, baik itu berhubungan dengan kenegaraan maupun kemasyarakatan yang perlu mendapatkan perhatian dan solusi, serta dengan mengedepankan nilai-nilai yang tertanam dalam budaya masyarakat, juga tidak terlepas untuk mencapai tujuan, dengan tata cara dan sarana yang ada.<sup>9</sup> Menurut pendapat Thomas R. Dye yang dikutip dalam bukunya Sahya Anggara, bahwa “setiap apapun pilihan pemerintah dalam mengambil kebijakan, baik untuk melakukan atau tidak, di mana setiap langkah keputusan untuk melakukan sesuatu atau tidak dalam menghadapi suatu permasalahan, tentu dengan adanya maksud dan tujuan yang hendak dicapai”.<sup>10</sup>

Pengertian lain, itu dikemukakan oleh William N. Duun dalam bukunya, bahwa kebijakan publik (*Public Policy*) merupakan suatu kompleksitas akan pola yang menjadi pilihan bersifat kolektif yang dapat saling berketergantungan, di mana termasuk pilihan untuk bertindak atau pun tidak bertindak yang diambil oleh suatu badan atau lembaga pemerintahan.<sup>11</sup> Sedangkan Leo Agustino berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan suatu kegiatan atau tindakan atas pengusulan yang dilakukan oleh seorang atau pemerintahan dalam lingkup suatu lingkungan tertentu untuk mengatasi suatu hambatan dan kesulitan, sehingga tercapainya maksud dan tujuan yang diinginkan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Abdullah Idi, dkk. *Dinamika & Rekonstruksi Kebijakan publik di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Deepublish 2012), hlm. 72

<sup>10</sup> Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: Pustaka Setia 2014), hlm. 35.

<sup>11</sup> William Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: UGM Press, 2003), hlm. 132

<sup>12</sup> Leo Agustino, *Dasar Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabet, 2008), hlm. 7

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pengertian di atas bahwa, kebijakan publik merupakan apapun bentuk tindakan pemerintah dalam mengambil suatu tindakan yang dipandang perlu sebagai upaya dalam menghadapi situasi atau permasalahan tertentu yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan kenegaraan yang mengandung nilai untuk mencapai tujuan dan maksud, serta solusi untuk memecahkan permasalahan.

Kebijakan pemerintah dalam program membebaskan warga binaan dengan asimilasi dan hak integrasi ini, dilihat berdasarkan penentuan kebijakannya dalam bentuk suatu norma atau aturan hukum, yang tidak terlepas dari politik hukum. Sebagaimana asumsi dasar yang dikemukakan dalam disertasi seorang guru besar Fakultas Hukum, yaitu Prof. Mahfud dan diterbitkan dalam sebuah buku dengan judul "*Politik Hukum di Indonesia*", menyatakan bahwa "*setiap hukum merupakan produk politik*".<sup>13</sup>

Politik hukum atau yang dikenal dengan istilah *legal policy*, sebagai suatu garis atas kebijakan yang resmi dalam menetapkan suatu hukum, di mana pemberlakuannya sebagai pengganti bagi hukum yang sudah tidak relevan atau penetapan sebagai hukum baru yang diharapkan dapat mencapai tujuan negara.<sup>14</sup> Menurut pendapat Wahjono, bahwa politik hukum didefinisikan sebagai suatu dasar terhadap arah, bentuk dan isi dari suatu kebijakan yang akan ditentukan dan diberlakukan. Sedangkan pandangan Satjipto, yaitu serangkaian akan aktivitas yang akan dipilih sebagai suatu cara bertindak terhadap tercapainya cita dan tujuan

---

<sup>13</sup> Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 10

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 1

dengan ketentuan kebijakan untuk ditetapkan dan diterapkan dalam suatu masyarakat.<sup>15</sup>

Merujuk pada asumsi politik hukum dan beberapa pengertiannya di atas, bahwa sebuah aturan atau kebijakan lahir berdasarkan tiga cakupan politik hukum. *Pertama*, kebijakan negara sebagai suatu tindakan pemberlakuan ataupun tidak dalam pencapaian suatu tujuan atas dasar Negara. *Kedua*, adanya suatu yang melatarbelakangi tindakan, baik itu sosial, ekonomi, politik dan budaya, terhadap lahirnya sebuah hukum. *Ketiga*, aspek penegakan hukum yang dilakukan terhadap kenyataannya di lapangan.<sup>16</sup>

Dengan demikian, sebuah tindakan terhadap suatu kebijakan yang lahir berdasarkan pertimbangannya yang tidak terlepas dari politik hukum dengan asumsi bahwa setiap hukum, baik itu kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan merupakan sebuah produk politik. Sehingga, sebagai kajian dari politik hukum terhadap kebijakan Menkumham, di mana Peraturan Nomor 10 Tahun 2020 tersebut lahir berdasarkan suatu gejala yang perlu diambil tindakan oleh pemerintah sebagai kebijakan dalam suatu persoalan.

Apabila dikaji dalam pandangan politik Islam, setiap ketentuan yang menyangkut dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, haruslah dengan mempertimbangkan kebaikan dan meninggalkan kemudharatan. Dengan kata lain bahwa penentuan terhadap hukum dalam kajian Islam itu disebut dengan *siyasah*

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 1-2

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 3-4

*syar'iyah*, di mana merupakan suatu pengaturan tentang kemaslahatan masyarakat berdasarkan ketentuan syara'.<sup>17</sup>

Abdul Wahab Kallaf menjelaskan bahwa pengelolaan terhadap setiap masalah umum dalam pemerintahan Islam, harus terjamin akan kemaslahatan dan menghindari dari kemudharatan terhadap masyarakat. Perihal ini dimaksudkan agar tidak terjadinya pertentangan antara prinsip umum dan ketentuan syariat, walaupun ketentuan tersebut tidak berjalan sesuai dengan pendapat ulama dan mujtahid.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut pendapat Abdurrahman Taj, mendefinisikan akan *siyasah syar'iyah* yaitu merupakan suatu ketentuan hukum dalam mengatur suatu kepentingan terhadap negara, dengan mengelompokkan setiap suatu permasalahan terhadap umat sesuai pertimbangan syariat demi tercapainya tujuan-tujuan kemasyarakatan untuk kemaslahatan.<sup>19</sup> Menurut pendapat Ibn Qayyim, bahwa segala suatu perbuatan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakatnya akan membawa pada kemaslahatan dan terhindarnya akan kemudharatan. Walaupun ketentuan yang diberlakukan tersebut tidak mengacu pada ketentuan al-Quran atau ditetapkan dalam Hadist Nabi SAW.<sup>20</sup>

Berdasarkan atas beberapa pengertian yang telah dikemukakan tentang *siyasah syar'iyah*, bahwa setiap ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah

---

<sup>17</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 1

<sup>18</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), hlm. 2-3

<sup>19</sup> Oleh Abdurrahman Taj, *al-Siyasah as-Syariah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif), hlm. 10. Dalam Suci Fajarni, *Pelaksanaan Siyasah Syar'iyah di Aceh*, *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol. 9, No. 1, Tahun 2015.

<sup>20</sup> Oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah, *al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: al-Mu'assasah al-'Arabiyah, 1961), hlm. 16. Dalam *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Lencana, 2014), hlm. 4

harus mengikuti ketentuan *syara'* dengan mengedepankan kemaslahatan dan meninggalkan kemudharatan bagi masyarakat yang dipimpinnya dan dalam menjaga serta mencapai tujuan suatu negara. Sehingga, kedamaian di dalam masyarakat akan tetap terjaga dengan mengedepankan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, kebijakan pemerintah melalui Menteri Hukum dan Ham sebagaimana yang dikeluarkan dengan Nomor 10 tahun 2020 tersebut, dapat dikaji dan diteliti sebagai bentuk kebijakan politik hukum. Dimana berlakukannya kebijakan tersebut dengan pengecualian kepada narapidana tertentu, sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan hanya diberikan kepada narapidana umum serta narkoba dengan masa pidana di bawah lima tahun, sebagaimana ketentuan telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

Untuk diketahui, secara landasan yuridisnya bahwa asimilasi dan integrasi merupakan hak bagi narapidana, yang dalam pelaksanaannya mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur. Sehingga, bagi narapidana yang telah memenuhi persyaratan dapat diajukan untuk mendapatkan program asimilasi hak integrasi, dengan merujuk pada “Peraturan Pemerintah (PP) 99 Tahun 2012 tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*”<sup>21</sup>, yang mana dalam aturan ini tidak terdapat pengecualian kepada terpidana khusus. Juga sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan<sup>22</sup>, dimana menyebutkan secara umum bahwa mendapatkan asimilasi dan integrasi merupakan hak bagi setiap narapidana.

---

<sup>21</sup> Baca dalam pasal 34A-36A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012.

<sup>22</sup> Dengan bunyi bahwa “*Mendapatkan Kesempatan Berasimilasi termasuk Cuti untuk Mengunjungi Keluarga*”, ini dapat dilihat dalam pasal 14 ayat 1 huruf J yang menyebutkan tentang hak bagi narapidana.

Oleh karena itu, kebijakan Nomor 10 Tahun 2020 dalam memberikan asimilasi bagi narapidana dimasa bencana non-alam atau covid-19 ini, sangat bertolak belakang dengan kebijakan diatas dan sebelumnya, dimana dalam peraturan sebelumnya bahwa asimilasi juga dapat diberikan kepada narapidana yang terpidana berat, namun dalam peraturan terbaru pada kondisi bencana bahwa narapidana dengan terpidana tertentu (khusus) tidak mendapatkan asimilasi dan hak integrasi. Dengan demikian, untuk menguji hipotesis sebagaimana yang telah dijelaskan dengan menggunakan teori konfigurasi politik hukum dan juga akan dikaji dalam pandangan *Siyasah Syar'iyah*, sehingga melahirkan beberapa pertanyaan penelitian sebagaimana berikut.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasannya yang terdapat dalam latar belakang diatas, sebagaimana penelitian pada umumnya terdapat persoalan penelitian sebagai berikut. Yaitu:

1. Bagaimana Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana di Masa Covid-19?
2. Bagaimana Perspektif Politik Hukum Terhadap Pemberlakuan Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Dimasa Covid-19 yang Mengecualikan Narapidana Tertentu?
3. Bagaimana Kajian *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Pemberlakuan Kebijakan Asimilasi dan Integrasi di Masa Covid-19?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana penelitian yang dilakukan pada umumnya, bahwa penelitian ini juga memiliki beberapa tujuannya, sebagai berikut:

- a. Untuk memahami bagaimana kebijaksanaan terhadap aturan yang diberlakukan berdasarkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2020 oleh Menteri Hukum dan Ham tentang *Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19*.
- b. Untuk mengetahui konfigurasi dan karakter produk hukum dalam kebijakan Menkumham dalam menanggulangi penyebaran covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakata sebagai bencana non alam, dimana terdapat pengecualian terhadap narapidana dengan pidana berat tidak dapat mengajukan asimilasi atau hak integrasi, namun hanya kepada narapidana dengan kasus pidana umum yang diberikan asimilasi maupun hak integrasi yang dapat berupa pembebasan bersyarat (PB), juga cuti bersyarat (CB), dan cuti menjelang bebas. Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 tersebut.
- c. Serta mengetahui dan mendalami aturan kebijakan melalui konsep *siyasah syar'iyah* terhadap dibebaskannya warga pidana yang dilakukan di masa covid-19 dengan bentuk hak asimilasi dan bentuk integrasi yang tertuang dalam kebijakan Menteri Hukum dan Ham Nomor (Menkumham) tahun 2020.



## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian-penelitian yang dilakukan tentunya memiliki arah terhadap hasil yang ditemukan, maka penelitian ini sebagaimana umumnya berguna untuk:

- a. Secara teoritik, penelitian ini menggunakan teori politik hukum dalam menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian. Juga akan dikaji dalam hukum Islam berdasarkan konsep *siyasah syar'iyah*.
- b. Sebagai kajian akademik dalam menambah pengetahuan terhadap ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam.
- c. Diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru bagi praktisi hukum terhadap ketatanegaraan dalam dua perbandingan.
- d. Sebagai rujukan bagi kalangan peneliti lain dalam meneliti topik yang hampir sama, dengan permasalahan dan pendekatan yang berbeda.

## D. Telaah Pustaka

Sebagai usaha dalam pengumpulan data-data awal, peneliti melakukan telaah pustaka terhadap beberapa kajian terhadap penelitian yang memiliki kaitan dengan tema penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian tentang *Perspektif Politik Hukum Terhadap Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana di Masa Covid-19* belum ditemukan judul serupa, namun topik-topik penelitian tentang asimilasi terhadap narapidana dan juga dimasa covid-19 secara terpisah sudah dikaji dengan berbagai sudut pandang, metode dan ragam pendekatan. Penelitian tersebut antara lain, seperti yang ditulis oleh **Rio Christiawan**<sup>23</sup> yang membahas

---

<sup>23</sup> Lihat buku berjudul “Politik Hukum Kontemporer: Covid dan Normal Baru Hukum” yang ditulis oleh Dr. Rio Christiawan, (Jakarta: Kencana, 2020) yang membahas tentang berbagai

tentang berbagai permasalahan yang dihadapi dalam bencana covid-19 serta berbagai kebijakan yang dilahirkan dalam penanganan covid-19.

**Padmono Wibowo, Mulyani Rahayu, Maki Zaenudin Subarkah**<sup>24</sup> dalam buku mereka dengan berbagai pembahasan terkait permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan serta pembebasan narapidana dikala pandemi covid-19. Bentuk karya tulis lain, terkait topik tentang asimilasi narapidana juga ditulis oleh **Dwi Afrimetty Timoera**<sup>25</sup> dimana dalam penelitian yang dilakukan, ingin melihat pelaksanaan terhadap sebuah kebijakan pemerintah terkait asimilasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan apakah terdapat kendala dan bagaimana solusinya. Pun juga dengan para narapidana yang mendapatkan asimilasi terhadap harapan dan kendala yang dihadapi.

**Siti Prabawati**<sup>26</sup>, penelitian ini juga secara khusus melihat penerapan terhadap pemberian asimilasi bagi tahanan atau narapidana korupsi yang mendapatkan asimilasi, terdapat banyak permasalahan yang muncul dalam penerapan asimilasi yang dilakukan bagi narapidana serta ketidak sesuaian antara harapan dan kenyataan dilapangan. Penelitian dari **Mangala Gita Arief**

---

permasalahan yang dihadapi dalam bencana covid-19 serta berbagai kebijakan yang dilahirkan dalam penanganan covid-19.

<sup>24</sup> Buku dengan judul “Lembaga Koreksional dikala Pandemi” (Jombang: CV. Ainun Media, 2021).

<sup>25</sup> Tesis dengan judul “pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan terbuka Cinere”, merupakan salah seorang mahasiswa di Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta 2012.

<sup>26</sup> Judul Tesis “Penerapan Program Asimilasi Berupa Kerja Sosial terhadap Narapidana Korupsi”, salah seorang mahasiwi di Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Andalas, Padang 2020.

**Sulistiyatna<sup>27</sup> dan Mai Yudiansyah<sup>28</sup>**, mengkaji pemberian asimilasi dan integrasi dalam perpektif Hak Asasi Manusia dalam hal arah dan batas serta cara pembinaan warga pemsayarakatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Terkait topik yang sama juga terdapat beberapa tulisan seperti yang ditulis oleh **Sandi Ersyad Arrasid<sup>29</sup>**, penelitian ini memberi titik fokus terhadap residivis narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan sistem peradilan pidana Indonesia. Sehingga, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menerapkan dua konsep yang digagas yaitu RNR dan dengan menawarkan restorative justice untuk mengurangi narapidana yang sudah over dan juga membatasi penyebaran covid di lembaga pemsayarakatan tanpa mengkhawatirkan recidivis.

**Diah Gustiniati Maulani dan Intan Nurina Seftiniara<sup>30</sup>**, Dalam tulisan ini peneliti hanya melihat kinerja dari penerapan program asimilasi narapidana dalam rangka pencegahan covid-19 dan hukuman yang didapatkan ketika penerima program asimilasi dan integrasi melakukan kejahatan kembali (recidivis). Penelitian dari **Ratri Novita Erdianti dan Sholahuddin Al-Fatih<sup>31</sup>**, dalam tulisan ini membahas tentang pengaruh pembebasan terhadap narapidana dimasa covid-19

---

<sup>27</sup> Salah seorang mahasiswa di Fakultas Hukum, Program Magister Hukum di Universtas Islam Indonesia, dengan judul “*Hak Remisi dan Asimilasi Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Yogyakarta 2020.

<sup>28</sup> Penelitian dengan judul “*Pemberian Asimilasi bagi Narapidana sebagai penerapan Undang-Undang Pemsayarakatan pada Lembaga Pemsayarakatan kelas IIA Padang*”.

<sup>29</sup> Pemenang pada konferensi internasional studi hukum “*Law Policy on Transnational Issues*” di jakarta pada 19 november 2020. Jurnal dengan judul “*Inmates Assimilation in Indonesia Due to Covid-19 and Other Country’s Policies*”.

<sup>30</sup> Jurnal dengan dengan judul “*Implementation of Asimilation and Integration Program During the Covid-19 Pandemic for Inmates in Indonesia*”, terbit pada International Journal of Business, Economics and Law, Volume 24, Nomor 2, April 2021.

<sup>31</sup> Diterbitkan pada Journal Kertha Senaya, Volume 9, Nomor 10, 2021. Dengan judul “*Problematics of Release of Prisoners in Indonesia in The Covid-19 Pandemic*”.

dimana narapidana berpotensi melakukan kejahatan lebih besar karena tekanan ekonomi.

**Joko Sriwidodo, Kristiawanto, Taufik Yanuar Chandra**,<sup>32</sup> penelitian ini juga melihat kebijakan tersebut efektif dalam sistem peradilan pidana, dimana salah satu indikatornya berkurangnya jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan yang sudah over capacity. Tulisan **Sri Marthaningtiyas**<sup>33</sup>, kajian ini membahas tentang seberapa efektif kebijakan terhadap narapidana dalam beberapa persoalan seperti asimilasi, sanksi pidana bagi pelanggar proses serta tentang tempat kerja umum yang dirasa masih kurang optimal.

**Teguh Rizkiawan dan Dey Ravena**<sup>34</sup>, Penelitian ini, mengkaji tentang penerapan asimilasi dan integrasi dimasa covid-19 yang tidak dibarengi dengan ketentuan hukum lain, sehingga kebijakan tersebut hanya terkesan sebagai kebijakan yang bersifat administratif saja. Tulisan **Hamdono Sari**<sup>35</sup>, Penelitian ini dilakukan untuk melihat dampak serta alasan dari penerapan kebijakan asimilasi dimasa covid-19, hasil penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan tersebut berdampak bagi sistem pemasyarakatan indonesia dalam pemenuhan hak narapidana serta berdampak pada kas negara dalam pembiayaan lembaga pemasyarakatan.

---

<sup>32</sup> Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 23, Nomor 3, Desember 2021, dengan judul "*The Study of Implementation Effectiveness In the Various Criminal Law Policies During the Covid-19 Pandemic*".

<sup>33</sup> Supremasi: Jurnal Hukum, Volume 3, Nomor 2, 2020, dengan judul "*Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19*".

<sup>34</sup> Prosiding: Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2 tahun 2021, yang berjudul "*Pembebasan Narapidana pada masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi*".

<sup>35</sup> Atlantis Press: Advance in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 499, Tahun 2020, dengan judul "*Correctional Institution Policy (prison) in Assimilating Covid Virus 19 (Corona)*".

Terakhir, penelitian yang ditulis oleh **Appludnopsanji** dan **Hari Sutra Disemadi**<sup>36</sup>, Penelitian ini melihat masalah apa saja yang muncul terkait pembebasan narapidana dimasa covid-19, salah satu masalah yang ditemukan adalah recidivis, dimana narapidana yang mendapatkan asimilasi dan integrasi mengulangi perbuatan kejahatannya.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, berdasarkan telaah yang penulis lakukan, terdapat perbedaan yang jelas dengan penelitian yang penulis teliti, walaupun menggunakan topik yang sama yaitu asimilasi dan integrasi narapidana dimasa covid-19. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji kebijakan hukum pemerintah dengan perspektif politik hukum serta pandangan dalam konsep *siyash syar'iyah*.

#### **E. Kerangka Teori**

Dalam memahami akan dasar permasalahan penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan teori sebagai upaya dalam usaha mendeskripsikan, menganalisa dan memberi penjelasan suatu objek kajian penelitian. Adapun teori relevan yang penulis gunakan untuk mengkaji penelitian ini yaitu teori Politik Hukum dan Siyash Syar'iyah, adapun penjelasannya sebagai berikut:

##### **1. Politik Hukum**

Melihat suatu kebijakan hukum yang mana merupakan hasil atas interaksi yang intensif dari para aktor sebagai pembuat kebijakan dengan berdasarkan pada fenomena yang diharuskan untuk dicarikan solusinya. Para aktor tersebut baik itu

---

<sup>36</sup> Wawasan Yuridika, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2020. Dengan judul “*Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan covid-19 di Indonesia*”.

legislatif, eksekutif atau pejabat-pejabat pemerintah yang berwenang pada wilayah kekuasaannya. Sehingga kebijakan tersebut dapat berupa Undang-Undang, Hukum dan Regulasi lainnya.<sup>37</sup>

Menyoroti kebijakan pemerintah yang dikeluarkan Menkumham tentang salah satu program terhadap pemberian asimilasi dan juga pemberian hak integrasi bagi narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan di saat covid-19, kajian ini menggunakan perspektif politik hukum untuk mengetahui bagaimana pemberian asimilasi dan integrasi dengan beberapa pengecualian terhadap narapidana tertentu.

Melihat politik hukum sebagai sebuah aturan atau kebijakan, lahir berdasarkan tiga cakupan politik hukum. *Pertama*, kebijakan negara sebagai suatu tindakan pemberlakuan ataupun tidak dalam pencapaian suatu tujuan atas dasar Negara. *Kedua*, adanya suatu yang melatarbelakangi tindakan baik itu sosial, ekonomi, politik dan budaya terhadap lahirnya sebuah hukum. *Ketiga*, aspek penegakan hukum yang dilakukan terhadap kenyataannya dilapangan.<sup>38</sup>

Berangkat dari tiga cakupan tersebut diatas, dalam pandangan politik hukum setiap kebijakan tidak terlepas dari pengaruh politik,<sup>39</sup> sebagaimana asumsi yang dikemukakan oleh Mahfud MD. Sehingga, hukum yang merupakan produk politik dapat dilihat dari produk hukum yang dihasilkan, dengan kata lain adanya konfigurasi yang mempengaruhi suatu ketentuan hukum tersebut.


---

<sup>37</sup> Riant Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan*, Cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 8-15

<sup>38</sup> Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 3-4

<sup>39</sup> Lihat Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 4-10, menyatakan hukum sebagai produk politik dalam artian bahwa “jika didasarkan pada das sein dengan mengonsepan hukum sebagai peraturan perundang-undangan”. Hukum dapat determinan atas politik maupun sebaliknya, tergantung pada arah penelitian yang dilakukan secara ilmiah dengan berbagai asumsi yang dapat dibuktikan. Sebagaimana pendapat Mochtar Kusumaatmadja “politik dan hukum itu determinan” sebab “politik tanpa hukum itu zalim, sedangkan politik tanpa hukum itu lumpuh”.

**Gambar I**  
**Konfigurasi Politik dan Karakter Hukum**



Berdasarkan pada penjelasan dan penggambaran terhadap teori politik hukum diatas, pernyataan terkait hukum harus dibatasi pada regulasi atau ketentuan peraturan pemerintah (*Eksekutif*) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan terhadap kebijakan dalam menjalankan sistem untuk mencapai suatu tujuan negara. Dengan demikian, untuk mengkaji kebijakan pemerintah yang tertuang dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Hukum dan Ham dengan Nomor 10 Tahun 2020, dengan menggunakan teori politik hukum sebagai pisau bedah yang diharapkan dapat mengungkapkan, menemukan dan menyimpulkan hasil dari penelitian ini.

## 2. Siyasah Syar'iyah

Kajian politik hukum dalam Islam, sering diartikan dengan *siyasah syar'iyah* yang membahas tentang ketentuan kebijakan terhadap perumusan masalah negara berdasarkan syari'at. Sebagaimana yang dirumuskan oleh A. Wahab Kallaf tentang *siyasah syar'iyah* yang menyebutkan bahwa setiap pengelolaan terhadap setiap masalah umum dalam pemerintahan Islam, harus terjamin akan kemaslahatan dan menghindari dari kemudharatan terhadap masyarakat. Sehingga, tidak terjadinya pertentangan antara prinsip umum dan

ketentuan syariat, walaupun ketentuan tersebut tidak berjalan sesuai dengan pendapat ulama dan mujtahid.<sup>40</sup>

Terhadap penjelasan lebih jauh, bahwa setiap permasalahan yang dialami dalam negara Islam. Dimana segala sesuatunya membutuhkan akan pengaturan dalam keseharian, baik itu berkaitan dengan bidang perundang-undangan, peradilan, eksekutif, keuangan dan ekonom moneter, serta masalah baik itu dalam negeri ataupun hubungan internasional. Untuk mengukur suatu kebijakan politik hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai otoritas tertinggi harus sesuai dengan syari'at, maka perlu untuk diperhatikan substansi dan prosedur dari kebijakan tersebut yaitu.<sup>41</sup>

- a) Aturan tersebut tidak bertentangan serta mengikuti ketentuan syariat Islam.
- b) Aturan kebijakan meletakkan prinsip kesamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan (*al-Musawwah*).
- c) Kebijakan yang diberlakukan tidak memberatkan masyarakat dalam melaksanakannya (*'Adam al-Haraj*).
- d) Adanya kebijakan tersebut dapat terciptanya rasa keadilan didalam masyarakat (*Tahqiq al-'Adalah*).
- e) Bahwa kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang baik serta menolak akan hal yang buruk (*Jalb al-Mashalih wa Daf al-Mafasid*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa suatu kebijakan politik hukum dalam sebuah negara dapat dikatakan *siyasah syar'iyah* apabila telah memenuhi

---

<sup>40</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Lencana, 2014), hlm. 5

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 7



dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam yang telah dikemukakan di atas dengan tetap menghargai akan hak-hak setiap dari pada manusia paling asasi sebagai individu yang membentuk kelompok masyarakat dalam sebuah negara.

Oleh karena itu, untuk memperkaya temuan dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan *siyasah syar'iyah* sebagai kajian atau analisis dalam melihat kebijakan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam kebijakan yang diambil oleh salah satu Menteri di Indonesia, yaitu Menteri yang membidangi masalah Hukum dan Ham. Kebijakan itu tentang persyaratan yang harus dipenuhi serta melewati akan tata cara yang ditentukan untuk menerima kebebasan dengan asimilasi ataupun integrasi sebagai bentuk pencegahan oleh Pemerintah dan tertanggulangnya covid di dalam lembaga yang kelebihan penghuni di Indonesia yang terjadi mulai awal tahun 2020.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Kualitatif<sup>42</sup>-normatif<sup>43</sup> digunakan sebagai jenis penelitian ini, dimana suatu ketentuan hukum diteliti lalu dijabarkan dengan mendeskripsikan hasil dari

---

<sup>42</sup> Penelitian kualitatif dalam pendapat Bogdan dkk, merupakan suatu kegiatan dalam prosedur yang dapat menghasilkan suatu penjelasan yang dapat berupa kata yang tertulis baik itu dari lisan atau pola tingkah laku yang diamati. Sebagaimana penelitian kualitatif pada umumnya, penggunaan terhadap data dan analisis deskriptifnya dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Seperti tentang “apa, kenapa dan bagaimana suatu peristiwa tersebut terjadi” sehingga berpengaruh terhadap sosial kehidupan bermasyarakat. Dapat dilihat dalam L. J. Moleong, dengan judul *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2010), hlm. 4, juga dalam Basrowi dkk, dengan judul *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Reneka Cipta: 2008), hlm. 21, dan terhadap prosedurnya lihat J.W. Creswell, dengan judul *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 258-290

<sup>43</sup> Istilah penelitian hukum normatif dalam bahasa inggris yaitu *normatif legal research* dan dalam bahasa Belanda *normatif juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif merupakan studi dokumentasi yang menggunakan sumber bahan hukum berupa Undang-Undang, keputusan/ketetapan pengadilan/kontrak/perjanjian/akad. Lihat dalam Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45

jawaban penelitian yang dilakukan terhadap suatu norma atau aturan hukum yang berlakunya. Sedangkan pendekatannya, yaitu *statute approach*<sup>44</sup>, ialah suatu pendekatan dalam mengkaji dan menelaah berbagai aturan perundang-undangan dan regulasi hukum terkait dengan pembahasan dalam penelitian yang ini.

## 2. Teknik dalam Pengumpulan Data

Sebagai penelitian dengan kajian kepustakaan atau disebut juga dengan *library research*,<sup>45</sup> dengan menggunakan data sekunder yaitu berupa buku-buku, disertasi, tesis, jurnal/artikel, media masa dan situs website resmi lainnya.<sup>46</sup> Sedangkan bahan hukum primernya itu, adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri yang membidangi Hukum dan Ham, yaitu Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 tentang Syarat dan tata Carar Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulanga Penyebaran Covid-19. Juga beberapa regulasi atau aturan hukum, yang berkaitan dengan berlakunya kebijakan Menkumham yang dikeluarkan tersebut.

## 3. Metode Analisis Data

Terkait atas metode analisis data yang dipergunakan ialah analisis naratif-normatif<sup>47</sup>, yaitu penelitian dengan menjelaskan, menceritakan dan menggambarkan norma atau aturan hukum yang diteliti. Adapun langkah yang

---

<sup>44</sup> Suatu penelitian kualitatif-normatif, tidak terlepas dari pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan sentralnya penelitian. Dalam pendekatan ini, peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat seperti: Comprehensif, All-inclusive dan Systematic. Lihat Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm. 132

<sup>45</sup> Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hlm. 42

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), hlm. 52

<sup>47</sup> Soerjono S. dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 14

digunakan dalam menganalisis data serta menarik kesimpulan yang dihasilkan terhadap kajian penelitian ini, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder sebagai bahan hukum, serta menelaahnya dengan mengacu pada sumber hukum primer. Setelah semua bahan terkumpulkan, maka akan dilakukan telaah pengujian yang diolah dengan pendekatan dan teori sebagai pisau analisis untuk mempertajam temuan. Sehingga, menghasilkan suatu kesimpulan yang kemudian dideskripsikan dalam penjelasan temuan ini.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Terkait dengan penelitian ini, peneliti akan membuat sistematika terhadap pembahasan yang akan dilakukan dalam penulisan. Pembahasan tersebut antara lain termuat beberapa bab dan sub bab, yang akan digambarkan sebagaimana berikut:

Sebagaimana umumnya penelitian, bab pertama tidak terlepas dari pendahuluan. Dimana di dalamnya termuat beberapa sub seperti latar belakang masalah, menjelaskan secara umum tentang permasalahan yang akan diteliti dan dikaji. Sehingga, memberikan pertanyaan penelitian pada bagian rumusan masalah, dengan menjelaskan beberapatujuan terhadap dilakukannya penelitian ini, yang nantinya diharapkan dapat mencapai kegunaan penelitian sebagai kajian akademik. Adapun untuk memperkuat penelitian, penulis melakukan telaah data awal yang dijelaskan dalam bagian telaah pustaka, serta teori yang penulis gunakan sebagai pisau analisis terhadap permasalahan penelitian. Sebagai kerangka kerja, dijelaskan juga terkait metodologinya seperti jenis, pendekatan, sumber dan teknik analisis terhadap data yang telah dikumpulkan.

Bab kedua dalam penelitian ini, akan membahas lebih detail tentang teori politik hukum dengan mengemukakan beberapa pendapat para ahli terkait definisi, pengaruh politik terhadap hukum, konfigurasi politik hukum dan politik hukum terhadap kebijakan terkait pemberian pembebasan melalui program asimilasi dan pemberian hak integrasi terhadap para narapidana di masa covid-19. Serta pandangan *Siyasah Syar'iyah* yang juga akan dimasukkan pembahasannya mulai dari beberapa pengertian, prinsip siyasah syar'iyah dan kajiannya terhadap kebijakan asimilasi dan pemberian hak integrasi di masa covid-19 tersebut.

Sedangkan dalam bab ketiga, peneliti akan membahas gambaran umum terhadap kebijakanasimilasi dan hak integrasi yang diberikan pemerintah melalui Permenkumham, serta regulasi hukumnya tentang Pemasyarakatan, Pelaksanaan hak warga binaan, serta pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana. Baik sebelum diberlakukan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 10 Tahun 2020, bahkan setelah diberlakukan Permenkumham tersebut. Dimana terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah sebagaimana akan dijelaskan dalam bab ini.

Adapun bab yang ke empat, akan membahas tentang asimilasi dan hak integrasi yang diberikan kepada narapidana sesuai dengan Permen Nomor 10 tahun 2020 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di Indonesia. juga terhadap narapidana yang dikecualikan berdasarkan ketentuan kebijakan yang berlaku dalam Permenkumham 10 Tahun 2020, yaitu terhadap narapidana dengan kasus tindak pidana tertentu seperti narapidana teroris, narapidana narkoba dan sejenisnya, narapidana HAM, dan warga narapidana asing.

Sebagai bab terakhir dalam penulisan ini, yaitu bab kelima yang akan menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang mencakup kajian dan telaah yang penulis lakukan, berupa jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian yang telah disebutkan pada sub bagian diatas. Serta terdapat bagian saran terhadap penulisan ini dan penulisan selanjutnya, yang mungkin diketemukan masalah baru sebagai bahan penelitian dan mungkin tidak dibahas dalam penelitian yang penulis lakukan ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mendalami dan menelaah kebijakan yang diberlakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di tengah pandemi covid, penjelasan yang dianalisis berdasarkan teori yang telah disebutkan dan dibahas dalam beberapa bab tulisan penelitian ini. Maka terjawablah pertanyaan penelitian yang dapat disimpulkan, antara lain sebagai berikut.

- a. Mendapatkan asimilasi dan integrasi merupakan hak bagi narapidana sesuai ketentuan perundang dan pelaksanaannya yang dijelaskan melalui Peraturan Pemerintah, serta dijalankan dengan aturan yang dikeluarkan oleh Menteri yang membidangi Hukum dan Ham. Namun, ditengah pandemi bahwa program untuk berasimilasi dan berintegrasi hanya diberikan kepada narapidana yang terhakum pidana biasa dan atau terhakum pidana dibawah lima tahun dengan kasus narkoba. Kemudian terdapatnya pengecualiaan kepada narapidana dengan kasus/perbuatan teroris, perdagangan narkotika dan sejenisnya, terhakum suap (Korupsi), narapidana dengan perbuatan jahat atas Keamanan Negara dan Kejahatan terhadap Pelanggaran HAM berat, serta terhadap narapidana dengan kasus Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi, juga terhadap narapidana dengan status Warga Negara Luar Indonesia. Sebagaimana yang terdapat dalam aturan No. 10 Tahun 2020, yaitu terkait dengan memberikan hak untuk berasimilasi dan berintegrasi yang dilaksanakan di rumah bagi warga pidana untuk mencegah dan menanggulangi tersebarnya covid-19. Dalam aturan sebelumnya, diketahui bahwa narapidana yang dikecualikan bisa menerima

program tersebut dengan catatan harus memenuhi persyaratan tambahan lain. Seperti mendapat persetujuan dari lembaga terkait dengan perbuatan pidana yang dikhususkan seperti Remisi dari Presiden, Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia serta dikabulkan pemberiannya oleh Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- b. Dalam pembuatan dan pemberlakuan kebijakan dengan pengecualian bagi narapidana tertentu, sebagaimana yang terdapat dalam bab II dan III aturan Menteri Tahun 2020, ditelaah berdasarkan perspektif konfigurasi politik hukum. Secara regulasi diatas dan aturan sebelumnya dari kebijakan tersebut, tidak mengecualikan pemberian untuk berasimilasi dan hak berintegrasi bagi narapidana tertentu. Namun, pengecualian tersebut merujuk pada landasan filosofis, serta persyaratan sebagaimana yang telah diubah berdasarkan aturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012. Sehingga, berdasarkan pengakuan Menteri Hukum dan Ham, terhadap pemberian pembebasan melalui program berasimilasi dan hak integrasi yang diberikan kepada narapidana tertentu terganjal dengan persyaratan aturan pemerintah tersebut. Adapun ketentuannya, seperti mendapatkan persetujuan dari lembaga negara terkait dan rekomendasi untuk dapat memberikan program bebas dengan berasimilasi dan berintegrasi terpidana tertentu. Dalam hal tidak disetujuinya pemberian pembebasan kepada narapidana tertentu berdasarkan pertimbangan instansi terkait, maka diberlakukan aturan No. 10 Tahun 2020 untuk memberikan hak berasimilasi dan berintegrasi hanya diberikan kepada narapidana umum dan narkoba

dengan tuntutan pidananya dibawah 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, apabila kebijakan tersebut dilihat berdasarkan konfigurasi politiknya, dapat dikategorikan kepada konfigurasi politik yang semi demokratis. Walaupun, tidak melalui pengesahan dari Lembaga Legislatif, tetapi diawasi oleh Lembaga Legislatif sebagai bentuk kewenangannya dalam menjalankan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat, yang dalam hal ini oleh Komisi III DPR RI. Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Ham sebagai Lembaga Eksekutif, dalam kewenangannya sebagai lembaga Administratif Negara. Dimana proses lahirnya kebijakan yang dikeluarkan itu berdasarkan pertimbangan Presiden dan lembaga-lembaga terkait lainnya, serta transparansi atau keterbukaan informasi kepada publik dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun produk hukum yang dihasilkan dapat dikategorikan sebagai produk hukum yang responsif, terhadap isu-isu kenegaraan serta dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sedang di alami oleh Indonesia.

#### **B. Saran**

Pemberlakuan terhadap kebijakan oleh pemerintah terkait dengan kebijakan bernegara, dalam hal ini Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terdapat beberapa rekomendasi hasil penelitian:

1. Diharapkan kepada pemerintah, bahwa dalam mengambil kebijakan publik walaupun bersifat privat. Terlebih dahulu untuk memberikan sosialisasi dan jejak pendapat dengan beberapa pejabat pemerintahan (baik itu legislatif maupun eksekutif), tokoh masyarakat, pakar, dan pers. Sehingga



tidak terjadi silang pemahaman atau multitafsir terhadap suatu kebijakan yang diberlakukan, juga dapat memberi pandangan positif bagi masyarakat. Juga demi memenuhi rasa keadilan dan terhindar dari kepanikan yang berlebihan oleh masyarakat, serta menumbuhkan rasa kepercayaan publik terhadap pemerintah.

2. Masyarakat diharapkan mampu menyaring pemberitaan media, dan memahami maksud dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mencapai cita dan tujuan negara, serta melindungi hak-hak warga, baik itu yang berupa diruang publik maupun yang berada di Lembaga Pemasarakatan sebagai bentuk hadirnya negara.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdullah Idi, dkk. *Dinamika & Rekonstruksi Kebijakan publik di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Deepublish 2012)
- Abdurrahman Taj, *al-Siyasah as-Syari'ah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif)
- Achmad Irwan Hamzami dan Havis Avarik, *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran*, Cet. 1, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021)
- Agus Anjar, *Politik Hukum Sebuah Kajian Pendekatan Sosial*, (Yogyakarta, Deepublish, 2012)
- Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019)
- Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: UI Pres, 1995)
- Arif Munandar Riswanto, *Fiqh Maqasid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, cet. Kedua (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017)
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2008)
- C.G.F. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991)
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta, LP3S, 1990)
- Derta Sri Widowati, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Cet. Pertama (Bandung: Nusa Media, 2010)
- Dr. Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2006)
- Dra. Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983)
- H. A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003)

- Ibn Qayyim al-Jawziyah, *al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: al-Mu'assasah al-'Arabiyah, 1961)
- Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Lencana, 2014)
- Ibnu Mandhur Jamaluddin Muhammad, *Lisan Arab*, Jilid 7, (Kairo: Dar al Shadir, 2003)
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thihari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Cet. 9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Isharyanto, *Politik Hukum*, (Surakarta, CV. Kekata Group, 2016)
- Jhon W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)
- Jimly ash-Shiddiqie, *Konstitusi dan konstitusional Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Karmanis dan Karjono, *Buku Pedoman Belajar Studi Analisis Kebijakan*, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020)
- Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Alfabeta: Bandung, 2008)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Cet. 27, (Bandung: Rosdakarya, 2010)
- M. Hasbi as-Shiddiqi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978)
- Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999)
- , *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020)
- Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. 1, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 22, (Depok, Rajawali Pers, 2017)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Lencana, 2014)

- Muhammad Mattori, *Memahami Maqasid Syariah Jasser Auda: Berbasis Pendekatan Sistem*, (Guepedia, 2020)
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991)
- Mutiara Fahmi, *Pergolakan Aceh dalam Perspektif Syari'at*, cet. Kedua, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2014)
- Nurus Zaman, *Politik Hukum dalam Negara Kesatuan: Upaya menciptakan Harmonisasi Pembangunan Hukum*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020)
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)
- Riant Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan*, Cet, II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)
- Rio Christiawan, *Politik Hukum Kontemporer: Covid dan Normal Baru Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020)
- Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: Pustaka Setia 2014)
- , *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Pusaka Setia, 2013)
- Satjipto Raharjo, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Sinar Baru, 1985)
- Siti Rahayu, dkk, *COVID-19 the Nightmare or Rainbow*, (Jakarta: Penerbit Mata Aksara, 2020)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010)
- , *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1985)
- dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 1987)
- Syamsuddin Radjab, *Konfigurasi Politik dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan 1, (Jakarta Timur: Nagamedia, 2013)
- Udin B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makassar: CV. Sah Media)
- Warkum Sumitro, dkk, *Politik Hukum Islam: Reposisi Eksistensi Hukum Islam dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2014)

William N. Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003)

**Jurnal:**

Abdus Salam, *Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*,  
Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XIV, No. 2, Tahun 2015.

Appludnopsanji dan Hari Sutra Disemadi, "*Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan covid-19 di Indonesia*",  
Wawasan Yuridika, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2020.

Diah Gustiniati Maulani dan Intan Nurina Seftiniara, "*Implementation of Assimilation and Integration Program During the Covid-19 Pandemic for Inmates in Indonesia*",  
International Journal of Business, Economics and Law, Volume 24, Nomor 2, Tahun 2021.

Hamdono Sari, "*Correctional Institution Policy (prison) in Assimilating Covid Virus 19 (Corona)*",  
Atlantis Press: Advance in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 499, Tahun 2020.

Henry Arianto, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Lex  
Jurnalica, Vol. 7 No. 2, Tahun 2010.

Joko Sriwidodo, Kristiawanto, Taufik Yanuar Chandra, "*The Study of Implementation Effectiveness In the Various Criminal Law Policies During the Covid-19 Pandemic*",  
Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 23, Nomor 3, Tahun 2021.

Lintje Anna Marpaung, *Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum*,  
Jurnal: Pranata Hukum, Vol. 7, No. 1, Tahun 2012.

Mutiara Fahmi, *Prinsip Dasar Politik Hukum Islam dalam Perspektif al-Qur'an*,  
Jurnal Petita, Vol. 2, No. 1 Tahun 2017.

Ratri Novita Erdianti dan Sholahuddin Al-Fatih, *“Problematics of Release of Prisoners in Indonesia in The Covid-19 Pandemic”*, Kertha Senaya, Volume 9, Nomor 10, Tahun 2021.

Solikul Hadi, *Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum*, Jurnal Addin, Vol. 9, No. 2, Tahun 2015.

Sri Marthaningtiyas, *“Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19”*, Supremasi: Jurnal Hukum, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2020.

Suci Fajarni, *“Pelaksanaan Siyasa Syar’iyah di Aceh”*, Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama, Vol. 9, No. 1, Tahun 2015.

Teguh Rizkiawan dan Dey Ravena, *“Pembebasan Narapidana pada masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi”*, Prosiding: Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2 Tahun 2021.

**Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

**Website:**

<https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-covid-19/> diakses 17/01/2021

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/13/111245765/kasus-pertama-virus-corona-di-china-dilacak-hingga-17-november-2019?page=all> diakses 17/01/2021

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52977852> diakses 17/01/2021 diakses 17/01/2021

<https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia> diakses 17/01/2021

<https://www.merdeka.com/trending/kronologi-munculnya-covid-19-di-indonesia-hingga-terbit-keppres-darurat-kesehatan-kln.html?page=2> diakses 17/01/2021

<https://kemlu.go.id/brussels/id/news/6349/kebijakan-pemerintah-republik-indonesia-terkait-wabah-covid-19> diakses 17/01/2021

<https://kabar24.bisnis.com/read/20200527/16/1245259/sebanyak-39.876-narapidana-telah-dibebaskan-lewat-program-asimilasi-covid-19> diakses 10/01/2021

<https://www.youtube.com/watch?v=dCv9BBbiJn0> Koruptor Dibebaskan Gara-Gara Corona? Nanti Dulu! | Catatan Najwa diakses 10/01/2021

